



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penyusunan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2016	8
2.1. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	8
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016	9
2.3. Rencana Kerja Tahunan 2017	19
2.4. Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2017	20
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	22
3.1. Tujuan dan Sasaran	22
3.2. Program dan Kegiatan	24
3.3. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Yang Menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis	26
3.4. Kelompok Sasaran Yang Menggambarkan Pencapaian Renstra PD	27
3.5. Sumber Dana/Pembiayaan Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program/kegiatan	28
BAB IV PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

Tabel	1.2.	Jumlah ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Gender	10
Tabel	1.3.	Jumlah ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Jenjang Pendidikan	11
Tabel	1.4.	Komposisi Jenis Kelamin Golongan Ruang PNS	13
Tabel	2.1.	Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017	24
Tabel	3.1.	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Kinerja	28
	3.2.	Capaian Sasaran Strategis PD Tahun 2017	29
Tabel	3.3.	Realisasi Capaian Sasaran Strategis I	30
Tabel	3.4.	Realisasi Capaian Sasaran Strategis II	33
Tabel	3.5.	Realisasi Capaian Sasaran Strategis III	34
Tabel	3.6.	Akuntabilitas Kinerja Keuangan	40

DAFTAR GAMBAR/DIAGRAM

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016	8
Gambar 1.2.	Jumlah ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin	10
Gambar 1.3.	Jumlah ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Jenjang Pendidikan	12
Gambar 1.4.	Komposisi ASN Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Golongan Ruang	13
Gambar 3.3.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis I	31
Gambar 3.5.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis III	34

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sejalan dengan perubahan Paradigma Pemerintahan ke arah Transparansi dan Pelayanan Masyarakat yang partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan instansi dengan Eselon II ke atas untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab perubahan paradigma tersebut.

Sejalan dengan kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bahwa LKJIP juga diwajibkan bagi instansi di bawah Eselon II, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dalam memberikan Pelayanan pada masyarakat di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil untuk Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan menyadari bahwa untuk melaksanakan kegiatannya secara transparan dan akuntabel diperlukan suatu media pertanggungjawaban akuntabilitas. Dalam

Tahun 2017, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan telah berusaha mencapai 4 (empat) sasaran, yaitu :

- 1) Terciptanya Pengembangan Database dan Pemuktahiran Database Kependudukan
- 2) Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Administrasi Kependudukan
- 3) Pelaksanaan Pelayanan Dokumen Kependudukan secara gratis
- 4) Peningkatan Keahlian Aparatur Pelaksana Administrasi Kependudukan

Dengan adanya LKJIP ini, diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendukung terciptanya "Good Governance" atau pemerintahan yang baik, yang akhirnya bermuara pada terlaksananya Pelayanan Prima bagi Masyarakat.

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan demi terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap OPD harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Tahunan merupakan dokumen perencanaan OPD satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) yang digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan pembangunan satu

tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Tahunan memuat review terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan /paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh unsur di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang dimotori oleh tim penyusun yang diketuai oleh Kepala Dinas. Rencana Kerja Tahunan ini merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2017 serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif Pemerintah.

Berdasarkan pada urain tersebut di atas dan untuk mewadahi hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang disalurkan lewat Musrembang serta untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi OPD, maka perlu disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

1.2. Landasan Hukum

- 1) Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 adalah menetapkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang masing – masing yang diemban seluruh aparatur dan dilaksanakan secara koordinatif, terpadu agar terwujud keberhasilan pembangunan dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Dengan mempertimbangkan berbagai keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, maka peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan akan berperan besar melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan khususnya dalam upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan uraian tentang Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Berisikan uraian tentang Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisa Kinerja Pelayanan OPD.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan 2017, yang tersusun atas dukungan dan partisipasi dari berbagai komponen masyarakat (stakeholder) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2016****2.1. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Beberapa isu penting Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang diidentifikasi dari fungsi instansi tersebut, yaitu:

- 1) Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan oleh masyarakat sebagai indikator keberhasilan pelayanan administrasi kependudukan dan pembangunan database kependudukan;
- 2) Penguatan struktur kerja penyelenggaran administrasi kependudukan di semua tingkatan pemerintahan;
- 3) Penyediaan data penduduk, baik jumlah, struktur maupun karakteristik data yang akurat, mutakhir dan lengkap;
- 4) Pelaksanaan program nasional tentang penerapan KTP-el (KTP Elektronik);
- 5) Pengembangan jaringan komunikasi SIAK on-line pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- 6) Kapasitas struktur petugas pelayanan administasi kependudukan pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, Nagari dan Kampung.
- 7) Validasi dan Keakuratan Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan.

Sedangkan isu-isu Strategis yang menjadi fokus utama perhatian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu:

- 1) Penguatan regulasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

- 2) Peningkatan kemampuan teknis aparatur penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.
- 3) Peningkatan validasi database dan penyediaan informasi struktur database.
- 4) Pengembangan teknologi dan perluasan jaringan SIAK on-line ke kecamatan.
- 5) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016.

Urusan Penataan Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016 dengan 4 (empat) Program dan 27 (dua puluh tujuh) Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.879.872.880,- dan terealisasi sebesar Rp.2.104.051.783,- atau 73,06 % dengan rincian sebagai berikut:

A. NON URUSAN

2.2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.2.1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| a. Pagu Anggaran | : | Rp. 63.810.000,- |
| b. Realisasi Anggaran | : | Rp. 39.018.200,- |
| c. Kinerja Anggaran | : | 61% |
| d. Keluaran | : | Pembayaran 2 rekening telepon, 1 rekening listrik, internet dan air |
| e. Hasil/ Output | : | Terbayarnya 2 rekening telepon, 1 rekening listrik, internet dan air. |
| f. Capaian Kinerja | : | 100% |

2.2.1.2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- a. Pagu Anggaran : Rp. 51.600.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 50.250.000,-
- c. Kinerja Anggaran : 97%
- d. Keluaran : Pembayaran Honorium panitia pelaksana kegiatan dan honorium non PNS
- e. Hasil/ Output : Terlaksananya administrasi keuangan
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- a. Jumlah Anggaran : Rp. 25.028.600,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 24.965.900,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,7%
- d. Keluaran : Tersedianya jasa dan peralatan kebersihan kantor
- e. Hasil/ Output : Terciptanya kebersihan dan kenyamanan di kantor
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.1.4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

- a. Pagu Anggaran : Rp. 38.000.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 37.695.000,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,2%
- d. Keluaran : Perbaikan peralatan kerja (printer, Ac, Komputer, Laptop, dll)
- e. Hasil/ Output : Kenyamanan kerja yang kondusif
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.1.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

- a. Pagu Anggaran : Rp. 34.926.540,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 32.410.600,-
- c. Kinerja Anggaran : 92,8%
- d. Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
- e. Hasil/ Output : Terlaksananya administrasi perkantoran
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.1.6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- a. Pagu Anggaran : Rp. 21.105.600,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 15.788.000,-
- c. Kinerja Anggaran : 74,8%
- d. Keluaran : Penyediaan barang - barang cetakan dan fotocopy
- e. Hasil/ Output : Lancarnya administrasi perkantoran
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.1.7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- a. Pagu Anggaran : Rp. 9.150.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 9.064.000,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,2%
- d. Keluaran : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- e. Hasil/ Output : Terlaksananya penerangan kantor
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.1.8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- a. Pagu Anggaran : Rp. 154.600.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 138.573.500,-
- c. Kinerja Anggaran : 89,6%
- d. Keluaran : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang baru
- e. Hasil/ Output : Terlaksananya pekerjaan kantor
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.1.9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

- a. Pagu Anggaran : Rp. 14.900.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 14.780.500,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,2%
- d. Keluaran : Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah
- e. Hasil/ Output : Meningkatnya wawasan aparatur
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.1.10. Penyediaan Makanan dan Minuman

- a. Pagu Anggaran : Rp. 8.085.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 6.765.000,-
- c. Kinerja Anggaran : 83,7%
- d. Keluaran : Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu kantor
- e. Hasil/ Output : Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu kantor
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.1.11. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

- a. Pagu Anggaran : Rp. 158.500.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 154.299.700,-
- c. Kinerja Anggaran : 97,3%
- d. Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi aparatur keluar daerah
- e. Hasil/ Output : Tercapainya target program di daerah
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.1.12. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

- a. Pagu Anggaran : Rp. 40.200.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 39.825.000,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,1%
- d. Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke 15 Kecamatan
- e. Hasil/ Output : Tercapainya target program di daerah
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur
2.2.2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- a. Pagu Anggaran : Rp. 720.248.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 122.067.100,-
- c. Kinerja Anggaran : 16,9%
- d. Keluaran :
- e. Hasil/ Output :
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.2.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- a. Pagu Anggaran : Rp. 97.036.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 95.383.000,-
- c. Kinerja Anggaran : 98,3%
- d. Keluaran : Terlaksananya perbaikan gedung kantor
- e. Hasil/ Output : Tersedianya sarana gedung kantor yang baik
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- a. Pagu Anggaran : Rp. 131.275.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 116.920.052,-
- c. Kinerja Anggaran : 89,1%
- d. Keluaran : Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas
- e. Hasil/ Output : Lancarnya mobilitas dinas
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**2.2.3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal**

- a. Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 49.223.100,-
- c. Kinerja Anggaran : 98,4%
- d. Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
- e. Hasil/ Output : Meningkatnya keahlian aparatur dalam menjalankan tugas
- f. Capaian Kinerja : 100%

B. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.2.4. Program Penataan Administrasi Kependudukan
2.2.4.1. Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu

- a. Pagu Anggaran : Rp. 266.871.580,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 203.811.265,-
- c. Kinerja Anggaran : 76,4%
- d. Keluaran : Pemeliharaan Jaringan SIAK dan KTP-e
- e. Hasil/ Output : Terlaksananya pelayanan SIAK dan KTP-e
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.4.2. Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)

- a. Pagu Anggaran : Rp. 97.506.120,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 93.424.550,-
- c. Kinerja Anggaran : 95,8%
- d. Keluaran : Terlaksananya pencetakan BIP dan Buku Profil Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan
- e. Hasil/ Output : Meningkatnya validasi database kependudukan dan DP4
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.4.3. Kegiatan Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat

- a. Pagu Anggaran : Rp. 106.882.760,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 106.045.700,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,2%
- d. Keluaran : Tersedianya media informasi baliho, spanduk dan penyiaran rasion
- e. Hasil/ Output : Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.4.4. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

- g. Pagu Anggaran : Rp. 325.124.700,-
- h. Realisasi Anggaran : Rp. 309.472.750,-
- i. Kinerja Anggaran : 95,2%
- j. Keluaran : Terlaksananya penyediaan dan pendistribusian dokumen kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan
- k. Hasil/ Output : Terpenuhinya kebutuhan dokumen masyarakat
- l. Capaian Kinerja : 100%

2.2.4.5. Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan

- a. Pagu Anggaran : Rp. 247.893.240,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 237.615.750,-
- c. Kinerja Anggaran : 95,9%
- d. Keluaran : Penyediaan dokumen
kependudukan kartu keluarga dan
surat pindah penduduk
- e. Hasil/ Output : Terlaksananya pelayanan
dokumen kependudukan
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.4.6. Kegiatan Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan KTP-e (KTP Elektronik)

- a. Pagu Anggaran : Rp. 104.800.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 101.839.666,-
- c. Kinerja Anggaran : 97,2%
- d. Keluaran : Pelaksanaan perekaman dan
pendistribusian e-KTP
- e. Hasil/ Output : Terlaksananya perekaman dan
pendistribusian e-KTP
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.4.7. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Rencana Pembangunan Kependudukan

- a. Pagu Anggaran : Rp. 17.720.280,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 12.778.350,-
- c. Kinerja Anggaran : 72,1%
- d. Keluaran : Pelaksanaan monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan kependudukan
- e. Hasil/ Output : Tersedianya dokumen perencanaan kependudukan tahunan dan lima tahunan (tersusunnya revisi Perda Nomor 10 Tahun 2011)
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.4.8. Penataan dan Pemeliharaan Arsip

- a. Pagu Anggaran : Rp. 94.609.460,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 92.035.600,-
- c. Kinerja Anggaran : 91,7%
- d. Keluaran : Tersedianya Penjilidan buku register dan obat pemeliharaan arsip
- e. Hasil/ Output : Tertatanya arsip kependudukan dan pencatatan sipil
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.3. Rencana Kinerja Tahunan 2017

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan maka ditetapkan Sasaran dan Indikator Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Rencana Kerja Tahun 2017
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pesisir Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan Dokumen Kependudukan	 Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	92.07%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	 Indeks kualitas pelayanan Pengurusan Dokumen Kependudukan	C
3	Tersedianya database kependudukan yang valid, akurat dan mutakhir	1 Persentase validitas, akurasi dan kemuktahiran data kependudukan	83.00%

2.4. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2017

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun Anggaran 2017 memperoleh anggaran sebesar Rp. 4.999.349.600,00 (Empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) terurai dalam 4 Program dan 29 Kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 98,36 %. Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan, pada dasarnya kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai **“Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil”**.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2017, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kependudukan yang dilaporkan
2. Masih ada penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP elektronik sehingga diindikasikan terdapat di daerah lain dan sudah perekaman dengan menggunakan NIK daerah lain.
3. Masih dijumpainya data ganda penduduk, hal ini terbukti dalam rangka pemuktahiran database kependudukan. Penduduk yang telah pindah ke

daerah lain masih muncul dalam formulir pendataan penduduk, hal ini terjadi karena kepindahannya tidak dilaporkan dan telah berlangsung lama, serta telah diterbitkan dokumen kependudukan di tempat yang baru

4. Masih adanya kebiasaan warga masyarakat baru memperbaharui Kartu Keluarga bila akan dipergunakan untuk kelengkapan persyaratan dalam mengurus suatu keperluan, kadang Kartu Keluarga yang dimiliki datanya sudah tidak sesuai lagi, sehingga pada waktu – waktu tertentu volume pelayanan meningkat.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya aparatur
6. *Law enforcement*/sanksi hukum yang lemah terhadap kepemilikan dokumen kependudukan

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

BAB III**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1. Tujuan dan Sasaran**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Meningkatkan kinerja dan kualitas aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk.
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip/dokumen pendaftaran penduduk.

8. Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil.
9. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip/dokumen pencatatan sipil.
10. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas Sistem Informasi SIAK.
11. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja dan kualitas aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk.
3. Terlaksananya penyuluhan/sosialisasi dan penegakan kebijakan kependudukan.
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil.
6. Terlaksananya penyuluhan/sosialisasi dan penegakan kebijakan pencatatan sipil.
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan dokumen pencatatan sipil.
8. Berkembang dan meningkatnya kualitas Sistem Informasi SIAK.
9. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi Kependudukan.

3.2. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Sasaran dan Tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasar hasil analisis kinerja dengan arahan prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional. Berdasarkan kesepakatan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan para Stakeholders pada acara Forum SKPD, disepakati sebanyak 3 program dan 29 kegiatan yang diusulkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017. Rincian Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 tersebut sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- b) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- c) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
- e) Penyediaan alat tulis kantor;
- f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- g) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan;
- h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

- i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- j) Penyediaan makanan dan minuman;
- k) Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah;
- l) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

- a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
- b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a) Pendidikan dan Pelatihan Formal

IV. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;

- a) Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu;
- b) Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan;
- c) Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat;
- d) Peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan;
- e) Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil;
- f) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- g) Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA);
- h) Pelayanan Dokuman Kependudukan;
- i) Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e_KTP;
- j) Penataan dan Pemeliharaan Arsip;

- k) Pelaksanaan Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK);
- l) Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik)

3.3. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Yang Menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis

Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan :

a. Peningkatan pelayanan dokumen kependudukan :

Input : Dana untuk peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, pelayanan dokumen kependudukan, penertiban NIK secara Nasional dan penerapan KTP-el.

Output : peningkatan pengurusan dokumen kependudukan.

Outcome : Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan.

b. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan

Input : Dana untuk peningkatan, disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil.

Output : Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil, kelengkapan sarana dan prasarana, kecepatan dalam pelayanan dokumen kependudukan.

Outcome : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di bidang administrasi kependudukan

c. Tersedianya struktur database kependudukan yang akurat, mutakhir dan lengkap :

Input : Dana untuk penataan administrasi kependudukan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Daerah.

Output : Dana untuk penataan administrasi kependudukan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Daerah.

Outcome : Tersedianya struktur database kependudukan yang akurat, mutakhir dan lengkap.

3.4. Kelompok Sasaran Yang Menggambarkan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Sasaran yang akan dicapai adalah terlaksananya tugas-tugas yang diamanahkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mensukseskan program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan serta tercapainya sinergisitas antar seluruh personil pendukung, baik dalam lingkungan Dinas maupun hubungannya dengan instansi lain.

Adapun kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program nasional tentang penerapan KTP-el (KTP Elektronik);
2. Pengembangan jaringan komunikasi SIAK on-line pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Kapasitas struktur petugas pelayanan administrasi kependudukan pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, Nagari dan Kampung.
4. Validasi dan Keakuratan Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan.

3.5. Sumber Dana/Pembiayaan Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program/Kegiatan

Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Adapun dana dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 4 (empat) Program dan 29 (dua puluh sembilan) Kegiatan. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia diterima terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan anggaran Rp. 1.282.604.000,00 (Satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat ribu rupiah).

- a. Dasar Hukum :
 - DIPA Nomor : SP DIPA-010.084.080658/2017
- b. Instansi Pemberi Tugas
 - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

- c. Satuan Kerja Daerah yang Melaksanakan
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaanya
 - 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan :
 - 1.1. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu
- e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran berasal dari APBN, Dana Alokasi Khusus Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp. 1.282.604.000,00 (Satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat ribu rupiah).

BAB IV**PENUTUP**

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi konsep pembangunan yang berkelanjutan maka dapat menjadi patokan dalam evaluasi rencana pembangunan jangka panjang (RPJM) tahun 2016 – 2021 yang disusun berdasarkan visi dan misi Bupati Pesisir Selatan.

Di dalam Rencana Kerja Tahunan ini telah dijabarkan dengan rinci semua permasalahan yang akan dihadapi dan rencana strategis untuk memecahkan semua permasalahan dan kendala di bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk. Adapun masalah yang sangat krusial sekali adalah antara lain :

1. Pengembangan jaringan komunikasi SIAK on-line belum seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Tahun 2013 pengembangan Jaringan Komunikasi untuk penggunaan SIAK on-line yang sudah terpasang di 3 (tiga) kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang dan IV Jurai dengan peralatan pendukung jaringan wireless SIAK on-line tidak dilanjutkan karena Grand disain Program Nasional KTP-el merencanakan untuk menggabungkan aplikasi SIAK dan KTP-el dengan memanfaatkan Jaringan Komunikasi Data yang sudah ada di layanan KTP-el.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana

3. Keterbatasan sumber daya aparatur
4. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya data kependudukan
5. Law enforcement/sanksi hukum yang lemah

Walaupun demikian dari permasalahan – permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tetap bertekad akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang diembankan.

Demikianlah Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 ini dibuat sebagai evaluasi terhadap kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus untuk menjadi kajian untuk pelaksanaan pada tahun anggaran berikut, Terima kasih.

Painan, 09 Februari 2017

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP 19670712 199202 1 001